



SALINAN PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2017/PA.Klb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara istbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kolijahe RT.02/Rw.01, Desa Ombay, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di di Kolijahe RT.02/Rw.01, Desa Ombay, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 April 2017 telah mengajukan permohonan istbat nikah dan permohonan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 19/Pdt.P/2017/PA.Klb tanggal 17 April 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 27 Juli 1976 di Desa Ombay, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, dengan wali nikah kandung Pemohon II bernama Kawaka Bay yang diwakilkan kepada Rahim Tumulung dan disaksikan oleh Usman Bulang dan Sardi Watang serta mahar berupa seperangkat Satu pasang kain sarung dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, terdapat ijab yang diucapkan oleh wali nikah Pemohon II dan Kabul oleh Pemohon I;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Kolijahe RT.02/RW.01, Desa Ombay, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - 4.1. Ruslan Puas, laki-laki, lahir tanggal 24 Juli 1979;
 - 4.2. Rustini Puas, perempuan, lahir tanggal 12 Mei 1980;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan syariat Islam;
6. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sampai sekarang;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu Nomor : Pem.470/03/II/2017 tanggal 04 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ombay, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- 1.-----Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2.-----Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ramsan Puas bin Rusa Puas) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 1976 di Desa Ombay, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;
- 3.-----Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini telah mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara dengan alasan tidak mampu;

Bahwa untuk membuktikan ketidakmampuan tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa Asli Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 470/03/II/2017 tanggal, 4 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ombay, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, tanpa meterai dan telah diperiksa oleh Hakim, lalu diparaf dan diberi tanda P;

Bahwa berdasarkan bukti tersebut, pengadilan telah menjatuhkan penetapan sela Nomor 19/Pdt.P/2017/PA.Klb bertanggal 10 Mei 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN

Sebelum memutus pokok perkara:

- 1.----Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
- 2.-----Memerintahkan para Pemohon untuk melanjutkan perkara;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan agenda pembuktian, dan untuk itu, para Pemohon dalam perkara ini telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. H. Dopong bin Dopong, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Ombay, Pantar Timur, Kabupaten Alor, sebagai Saksi I;
2. Kadir bin Koli Aku, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Ombay, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, sebagai Saksi II;

Bahwa kedua saksi tersebut memberi keterangan dibawah sumpah secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikategorikan sebagai orang tidak mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu karena penghasilan Pemohon I dari bertani tidak menentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 27 Juli 1976 di Desa Ombay, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Saksi hadir pada waktu akad nikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kawaka Bay yang diwakilkan kepada Rahim Tumulung sedangkan yang bertindak sebagai saksi adalah Usman Bulang dan Sardi Watang;
- Bahwa proses pernikahan tersebut dilakukan dengan ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I dan dengan mahar berupa Kain Sarung dibayar tunai;
- Bahwa saat melangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - Ruslan Puas;
 - Rustini Puas;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda, maupun sepersusuan;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini, para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan mereka;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena belum memiliki Kutipan Akta Nikah;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon di persidangan menyampaikan kesimpulan yakni tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka dituntut segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini selain mengajukan permohonan istbat nikah juga mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara atau berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan alasan tidak mampu;

Menimbang, bahwa pengadilan telah memeriksa permohonan para Pemohon tersebut dan telah menjatuhkan penetapan sela bertanggal 10 Mei 2017, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma sebagaimana amar penetapan sela yang diuraikan di muka, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pemeriksaan pokok perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini pada pokoknya memohon agar perkawinan yang telah mereka laksanakan dinyatakan sah dengan alasan bahwa perkawinan tersebut tidak terdapat halangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hukum Islam, dan dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai keabsahan perkawinannya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu para Pemohon memiliki alasan hukum dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan istbat nikah, maka pihak yang mengajukan harus membuktikan apakah peristiwa perkawinan atau akad nikah benar-benar terjadi, apakah telah sesuai dengan tata cara perkawinan sebagaimana diatur oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apakah telah memenuhi rukun dan syarat syarat serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon adalah orang yang sudah dewasa, berakal sehat dan tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi serta memberi keterangan dibawah sumpah, selain itu keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan permohonan para Pemohon, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa akad nikah, kedua saksi pada pokoknya menerangkan bahwa mereka menghadiri serta menyaksikan langsung pernikahan para Pemohon sehingga dapat disimpulkan bahwa keterangan kedua saksi tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian sehingga patut dianggap sebagai fakta yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta hasil pembuktian tersebut di muka, maka dapat diuraikan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juli 1976 di Desa Ombay, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kawaka Bay yang diwakilkan kepada Rahim Tumulung dan dengan dua orang saksi bernama Usman Bulang dan Sardi Watang dan dengan mahar berupa Kain Sarung dibayar tunai;
- 2.-----Bahwa pernikahan tersebut dilakukan dengan ijab dan kabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - Ruslan Puas;
 - Rustini Puas;
- 5.----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda, maupun sepersusuan;
- 6.---Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini, para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan mereka;
- 7.---Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena belum memiliki Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terdapat bukti yang cukup bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata telah memenuhi rukun dan syarat yang diatur dalam hukum Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8, 9 dan 10 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44, sehingga perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, pengadilan menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

-----Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

-----Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak terdapat larangan kawin baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-----Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum dilakukan pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga belum memperoleh Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pengadilan menilai bahwa telah terdapat cukup alasan bagi para Pemohon untuk diisbatkan perkawinannya sebagaimana tersebut dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkrit, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 1976 di Desa Ombay, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan sela bertanggal 10 Mei 2017, maka para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara dan selanjutnya biaya perkara ini dinyatakan nihil;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkairan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Nurul Hasanah Ali binti Gerson Ali) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 1978 di Desa Ombay, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor;
3. Menyatakan biaya perkara Rp. 0, 00 (nol rupiah);

Demikian Penetapan Sela ini di jatuhkan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. Taufik, MH. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Muridun, S.Ag. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Sidang,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Muridun, S.Ag.

Drs. H. Taufik, MH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)